



PUTUSAN
Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/27 September 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap sejak tanggal 8 Februari sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Anak ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023

Anak ditanggguhkan penahanannya berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: Sp.Han/20/II/RES.1.4/2023/Reskrim sejak tanggal 15 Februari 2023;

Anak ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 6/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 18 Juli 2023, orang tua dan pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak, dan orang tua Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana denda di Balai Latihan Kerja (BLK) Banjarmasin selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan pidana Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
8. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain Warna Hitam Corak merah muda.
- 1 (Satu) Lembar Baju kaos lengan pendek warna merah muda merek SPOUT.
- 1 (Satu) Lembar Celana Dalam Warna oranye.
- 1 (Satu) lembar BH Berwarna Biru gelap merek Golden Nick Sport.

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-03/O.3.19/Eku.2/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang dalam Bulan Desember 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat Kabupaten Barito Kuala, atau suatu tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 15.00 WITA Anak menelpon Anak Korban menanyakan apakah Anak Korban jadi datang kerumah dan dijawab oleh Anak Korban "KAINA (NANTI)" mendengar penolakan dari Anak Korban seketika Anak Pelaku berkata dengan nada marah "kalau tidak datang kerumah aku tusuk Anak Saksi 2" yang merupakan teman dekat dari Anak Korban kemudian ditutup panggilan telpon tersebut. Mengetahui Anak Pelaku berbicara akan melukai teman dekatnya Anak Korban terpaksa datang kerumah Anak Pelaku.
- Selanjutnya setelah sampai dirumah Anak Anak Korban terkejut karena tangannya ditarik dan dibawa ke dalam kamar tidur Anak Pelaku dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berada di dalam kamar, masuk teman Anak Pelaku yaitu Anak Saksi 3 Dan Anak Saksi 4 dan pada saat itu Anak Korban mendengar percakapan dari mereka dimana mereka berencana akan menggilir Anak Korban, seketika itu Anak Korban berinisiatif untuk melarikan diri namun tidak mampu dikarenakan posisi kamar dalam keadaan terkunci dan Anak Pelaku, Anak Saksi 3 serta Anak Saksi 4 berada didalam kamar tersebut, kemudian Anak Korban duduk didalam kamar menunggu waktu jikalau ada kesempatan untuk melarikan diri akan tetapi seketika setelah duduk Saksi Anak 1 langsung memegang tangan serta Anak Saksi 2 memegang kaki kanan dan tangan kanan Anak Korban supaya tidak bisa melawan, melihat perbuatan temannya tersebut Anak Pelaku menyuruh mereka keluar dari kamar dan pada saat mereka keluar Anak Korban mencoba untuk melarikan diri namun dihalangi oleh Anak Pelaku dengan menarik tangan Anak Korban sehingga terduduk diatas kasur kemudian Anak Pelaku langsung mengunci pintu kamar tersebut serta langsung menindih dan menggerayangi Anak Korban selanjutnya Anak Pelaku melepaskan celana panjang dan celana dalam Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke lubang vagina Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya secara maju mundur sambil meremas kedua payudara dan mencium bibir dari Anak Korban setelah kurang lebih 7 (tujuh) menit Anak Pelaku menggoyangkan pinggulnya anak pelaku berhenti dan mengeluarkan alat kelaminnya kemudian bermain Handphone selang waktu 5 (lima) menit Anak Pelaku mendorong lagi secara paksa Anak Korban serta kembali memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban sambil memegang kedua tangannya supaya tidak bergerak dan tidak dapat mengambil Handphone untuk menghubungi orang tua Anak Korban dan memaju mundurkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga spermanya keluar dilubang vagina Anak Korban selesai itu Anak Korban memakai celananya dan bergegas keluar dan melarikan diri dari kamar ketika melihat Anak Pelaku membuka pintu kamar dan bergegas pulang ke rumah dengan menaiki kendaraan yang Anak Korban bawa.

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin No. 350/10787/YANMED/RSAS/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang diperiksa oleh dr. Ainun Fahmi Yanuarti, M.Sc., Sp., FM selaku Konsulen Dokter Forensik Klini dan dr. Mokhammad Anhar Dani, Sp.OG., M.Ked., Klin selaku Tim Medis dengan kesimpulan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil : ditemukan robekan lama pada selaput dara tidak sampai ke dasar di arah jam lima, robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar di arah jam sepuluh.

- Bahwa Surat Akta Kelahiran Nomor - yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Drs. H. Akmal Hasuna, Msi, Anak KOrban dilahirkan pada tanggal 07 Maret 2009 atau masih berusia 13 tahun pada saat kejadian.

Perbuatan Anak , sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

SUBSIDAIR

Bahwa Anak , pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang dalam Bulan Desember 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Kabupaten Barito Kuala, atau suatu tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 15.00 WITA Anak menelpon Anak Korban menanyakan apakah Anak Korban jadi datang kerumah dan dijawab oleh Anak Korban "KAINA (NANTI)" mendengar penolakan dari Anak Korban seketika Anak Pelaku berkata dengan nada marah kalau tidak datang kerumah aku tusuk Anak Saksi 2 yang merupakan teman dekat dari Anak Korban kemudian ditutup panggilan telpon tersebut. Mengetahui Anak Pelaku berbicara akan melukai teman dekatnya Anak Korban terpaksa datang kerumah Anak Pelaku .
- Selanjutnya setelah sampai dirumah Anak Pelaku Anak Korban terkejut karena tangannya ditarik dan dibawa ke dalam kamar tidur Anak Pelaku dan setelah berada di dalam kamar, masuk teman Anak Pelaku yaitu Anak saksi 3 Dan Anak Saksi 4 dan pada saat itu Anak Korban mendengar percakapan dari mereka dimana mereka berencana akan menggilir Anak Korban , seketika itu Anak Korban berinisiatif untuk melarikan diri namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu dikarenakan posisi kamar dalam keadaan terkunci dan Anak Pelaku , Anak Saksi 3 serta Anak Saksi 4 berada didalam kamar tersebut, kemudian Anak Korban duduk didalam kamar menunggu waktu jikalau ada kesempatan untuk melarikan diri akan tetapi seketika setelah duduk Saksi 1 langsung memegang tangan serta Anak Saksi 4 memegang kaki kanan dan tangan kanan Anak Korban supaya tidak bisa melawan, melihat perbuatan temannya tersebut Anak Pelaku menyuruh mereka keluar dari kamar dan pada saat mereka keluar Anak Korban mencoba untuk melarikan diri namun dihalangi oleh Anak Pelaku dengan menarik tangan Anak Korban sehingga terduduk diatas kasur kemudian Anak Pelaku langsung mengunci pintu kamar tersebut serta langsung menindih dan menggerayangi Anak Korban selanjutnya Anak Pelaku melepaskan celana panjang dan celana dalam Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke lubang vagina Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya secara maju mundur sambil meremas kedua payudara dan mencium bibir dari Anak Korban setelah kurang lebih 7 (tujuh) menit Anak Pelaku menggoyangkan pinggulnya anak pelaku berhenti dan mengeluarkan alat kelaminnya kemudian bermain Handphone selang waktu 5 (lima) menit Anak Pelaku mendorong lagi secara paksa Anak Korban serta kembali memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban sambil memegang kedua tangannya supaya tidak dapat mengambil Handphone untuk menghubungi orang tua Anak Korban dan memaju mundurkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga spermanya keluar dilubang vagina Anak Korban selesai itu Anak Korban memakai celananya dan bergegas keluar dan melarikan diri dari kamar ketika melihat Anak Pelaku membuka pintu kamar dan bergegas pulang ke rumah dengan menaiki kendaraan yang Anak Korban bawa.

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin No. 350/10787/YANMED/RSAS/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang diperiksa oleh dr. Ainun Fahmi Yanuarti, M.Sc., Sp., FM selaku Konsulen Deokter Forensik Klini dan dr. Mokhammad Anhar Dani, Sp.OG., M.Ked., Klin selaku Tim Medis dengan kesimpulan hasil : ditemukan robekan lama pada selaput dara tidak sampai ke dasar di arah jam lima, robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar di arah jam sepuluh.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Akta Kelahiran Nomor - yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Drs. H. Akmal Hasuna, Msi, anak korban dilahirkan pada tanggal 07 Maret 2009 atau masih berusia 13 tahun pada saat kejadian.

Perbuatan Anak , sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban , tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar 15.00 wita jam 15.00 Wita Anak menelepon Anak Korban via WA untuk mendatangi Anak kerumahnya dan kalau tidak datang kerumahnya Anak mengatakan "kalo tidak datang ku cucuk Anak Saksi 2 tu" dan Anak juga mengatakan kalau Anak Korban tidak datang maka Anak yang kerumah Anak Korban hal tersebut membuat Anak Korban ketakutan karena dirumah Anak Korban hanya berdua adik Anak Korban. Oleh karena itu Anak Korban terpaksa datang kerumah Anak Setelah sampai dirumah Anak, Anak Korban terkejut karena Anak langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa masuk kedalam kamar tidur yang berada didalam rumah Anak pada saat itu Anak Korban tidak mengetahui tujuannya apa sesampainya didalam kamar kemudian 2 (dua) orang teman dan Anak yaitu Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 masuk kedalam kamar dimana pada saat itu mereka berkomunikasi dan sempat mendengar percakapan tersebut dimana mereka berencana mau menggilir (menyetubuhi secara bergantian) dan kemudian Anak menceritakan hal yang mereka rencanakan tersebut kepada Anak Korban yang membuat Anak Korban kaget, seketika itu juga berinisiatif untuk melarikan diri dari tempat tersebut akan tetapi tidak mampu dikarenakan posisi kamar dalam keadaan terkunci dan kondisi da 3 (tiga) orang yang hendak menyetubuhi dalam keadaan mabuk dimana masih ada beberapa orang teman dari Anak yang mabuk di luar kamar didalam rumah tersebut dan Anak Korban

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



berinisiatif menunggu waktu yang tepat untuk melarikan diri kemudian Anak Korban duduk didalam kamar menunggu waktu yang tepat untuk melarikan diri akan tetapi seketika setelah Anak Korban duduk Anak Saksi 3 menarik tangan Anak Korban sebelah kiri sehingga Anak Korban terbaring dikasur dan seketika itu juga Anak Saksi 3 langsung mencium dibagian pipi sebelah kiri dan memeluk Anak Korban kemudian Anak Korban mencoba melawan dengan cara menyikut badan Anak Saksi 3 kemudian Anak Saksi 3 langsung memegang tangan sebelah kanan Anak Korban dan seketika itu juga Anak Saksi 4 langsung memegang kaki kanan dan tangan kanan Anak Korban supaya jangan melawan lagi dan selanjutnya Anak Saksi 4 memegang payudara Anak Korban sehingga kaget, melihat perbuatan dari dua orang temannya tersebut Anak langsung menyuruh mereka keluar dari kamar, pada saat mereka keluar langsung Anak Korban mencoba melarikan diri akan tetapi Anak menghalangi jalan dengan menarik tangan Anak Korban kearah dalam kamar. Setelah mereka keluar, Anak langsung mengunci pintu kamar tersebut dan menarik Anak Korban secara paksa sehingga terduduk di atas kasur kemudian Anak langsung menindih dan meggerayangi tubuh Anak Korban, pada saat itu Anak Korban tidak bisa melawan lagi dikarenakan takut jika melawan teman-teman Anak yang berada diluar masuk kedalam dan ikut menyetubuhi. Kemudian Anak menyetubuhi dengan cara menarik celana panjang yang Anak Korban gunakan, mencoba melawan dengan menarik balik celana supaya tidak sampai terlepas namun Anak tidak bisa melakukan apa-apa sehingga celana dan celana dalam Anak Korban dapat terlepas dan diletakkan dilantai sedangkan posisi saat itu Anak Korban duduk diatas kasur milik Anak . Kemudian dipaksa oleh Anak untuk melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul dengannya. Setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina kurang lebih 7 menit Anak menggoyangkan pinggulnya secara maju mundur dan sambil meremas kedua payudara Anak Korban dari luar pakaian dan mencium bibir dan memegang tangan Anak Korban dengan kuat. Kemudian Anak mengeluarkan alat kelaminnya dan kembali bermain HP setelah itu sekitar 5 menit kemudian Anak Korban duduk. Setelah itu Anak kembali mendorong Anak Korban dengan paksa agar mau disetubuhi Anak lagi namun Anak Korban menolak dan langsung duduk diatas kasur milik Anak tersebut. Kemudian Anak memaksa dengan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



kedalam lubang vagina kurang lebih 7 menit Anak menggoyangkan pinggulnya secara maju mundur sambil memegang kedua tangan Anak Korban supaya tidak berusaha mengambil HP untuk menghubungi orang tua. Setelah itu Anak melepaskan alat kelaminnya dari lubang vagina dan Anak melempar celana dan celana dalam Anak Korban kearah Anak Korban menyuruh untuk cepat-cepat memakai baju dikarenakan teman-teman Anak yang berada diluar kamar menggedor pintu kamar dan berupaya masuk kedalam kamar, setelah selesai memakai celana melihat Anak membuka pintu kamar, seketika itu Anak Korban juga mengikutinya dari belakang dan langsung melarikan diri dari rumah dan bergegas pulang kerumah dengan menaiki kendaraan yang bawa;

- Bahwa Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 tidak ikut melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, akan tetapi Anak Saksi 3 mencium pipi Anak Korban dan Anak Saksi 4 memeluk Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban sebelah kiri, melihat perbuatan kedua temannya kemudian Anak menyuruh Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 keluar kamar;
- Bahwa saat itu penerangan dalam kamar lumayan gelap karena jendela dan korden tertutup akan tetapi Anak Korban masih dapat melihat dengan jelas siapa yang mau menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban memberitahu Anak Saksi 2 saat Anak Korban berada dirumah setelah pulang dari rumah Anak pas magrib melalui chatting via whatsapp kalau Anak telah merusak Anak Korban melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah sampai rumah sekitar magrib Anak Korban menghubungi Anak Saksi nazar menceritakan kejadian yang dialaminya, kemudian Anak Saksi Nazar menyuruh Anak Korban untuk menceritakannya kepada orang tua Anak Korban namun Anak Korban takut menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi Nazar merupakan pacar Anak Korban sekitar 7 bulan, dan Anak juga merupakan pacar kedua Anak Korban baru 3 hari namun telah putus;
- Bahwa Tidak ada permintaan maaf dari Anak, Anak Saksi 3 maupun Anak Saksi 4 ;
- Bahwa Anak Korban tidak mau memaafkan



- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Anak Korban membenarkan barang tersebut adalah milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian;

Bahwa Terhadap keterangan tersebut, Anak keberatan dengan keterangan Anak Korban yang menyatakan ia merusak Anak Korban karena saat Anak menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban sudah tidak perawan;

Atas keberatan tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya dan Anak tetap pada keberatannya;

2. Saksi Mustiar Bin H. Riduan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Anak Saksi 1 pulang secara terburu-buru kemudian mengatakan kepada Saksi "Ading pah Ading pah" dikarenakan tidak mengerti apa yang dimaksud Anak Saksi 1, Saksi memintanya untuk memperjelas apa yang dimaksud, kemudian Anak Saksi 1 memanggil Anak Korban dan memintanya untuk menjelaskan apa yang dialaminya kepada kami, kemudian Anak Korban menjelaskan bahwa pada sore hari sekitar pukul 16.00 wita pada senin tanggal 19 Desember 2022 Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak dan dengan dibantu dua orang yaitu Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 dan kejadian tersebut terjadi di rumahnya Anak, setelah mendengar penjelasan tersebut bersama-sama dengan istri Saksi yaitu Saksi Julia Apriyanti, Anak Saksi 1, dan Anak Korban langsung berangkat menuju rumah Anak yang beralamat di Komp Mitra Bakti Jalur 1 Blok A No 39 Kec Alalak Kab Batola, dan menanyakan langsung kepada Anak tentang penjelasan dan Anak Korban dan Anak mengakui bahwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar 16.00 WITA yang dibantu Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 di rumahnya Anak dan atas kejadian tersebut Saksi merasa tidak terima dan merasa dirugikan oleh peristiwa tersebut kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Alalak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa usia Anak Korban saat itu adalah 13 tahun 10 bulan, Anak Korban lahir pada tanggal 7 Maret 2009;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 3 orang tersebut akan tetapi Saksi pernah sekali bertemu dengan Anak yaitu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 22.30 wita pada saat Saksi mengkonfirmasi penjelasan dari Anak Korban berkaitan dengan persetubuhan yang dialaminya;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dan Anak Korban mengapa dia sampai mau datang kerumah Anak dikarenakan sekitar pukul 13.00 wita Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan "kalo kam kada kesini kena aku lukai kawan ikam atau aku kah yang kerumah ikam/kalo kamu tidak kesini nanti lukai teman kamu atau aku yang akan kerumah kamu";
- Bahwa Saksi terakhir bertemu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 15.50 wita dimana pada saat itu Anak Korban meminjam kunci sepeda motor yang mana tujuannya mau membeli pisang keju;
- Bahwa Anak Korban memakai baju warna merah muda dan celana Panjang berwarna hitam corak merah muda;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Anak Korban tidak mau makan dan sering melamun sendiri dan terkadang menangis sendiri, untuk kegiatan disekolah saat ini mulai menurun dikarenakan Anak Korban sering melamun dan dia merasa malu, sempat 2 hari Anak Korban tidak sekolah setelah kejadian itu;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban mereka satu sekolah, dan menurut informasi disekolah bahwa Anak ini disekolah memang anak yang tidak baik, sering berkelahi dan membawa pisau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Anak Korban dan Anak;
- Bahwa Anak Korban keluar tidak lama sekitar 30 menit;
- Bahwa Anak maupun keluarganya tidak meminta maaf dan Saksipun tidak bisa memaafkan atas kejadian tersebut, dan Saksi tidak terima atas perlakuan mereka terhadap Anak Korban karena Anak Korban merupakan harapan kami;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak mau memaafkan, dan menurut informasi bahwa Anak, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 itu memang sering melakukan perbuatan yang tidak baik dan pada waktu itu memang dirumah Anak itu dijadikan tempat minum-minum, dan sebelum kejadian menimpa Anak Korban ada anak lain yang juga menjadi korban perlakuan buruk dari mereka yang mana anak itu dikurung dirumah tersebut, Saksi mengatakan ini karena Saksi mempunyai buktinya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan ibu dari Anak, juga ada kakak dari ibu Anak namun pada saat bertemu itu tidak ada mengatakan permintaan maaf kepada kami;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bantuan secara materiil dari keluarga Anak kepada Anak Korban untuk pergi berobat ke psikologi atau pengobatan lainnya;
- Bahwa Anak Korban sudah menjalani pendampingan psikolog 4 kali pertemuan;
- Bahwa Saksi tidak mengajukan permintaan restitusi Saksi hanya meminta pelaku dihukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku

Atas keterangan tersebut, Anak tidak keberatan;

3. Saksi Julia Afriyanti Binti Dahliansyah (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Anak Saksi 1 Apriyandi Marwan pulang secara terburu-buru kemudian mengatakan kepada Saksi "Ading pah Ading pah" dikarenakan tidak mengerti apa yang dimaksud Anak Saksi 1, Saksi memintanya untuk memperjelas apa yang dimaksud, kemudian Anak Saksi 1 memanggil Anak Korban dan memintanya untuk menjelaskan apa yang dialaminya kepada kami, kemudian Anak Korban menjelaskan bahwa pada sore hari sekitar pukul 16.00 wita pada senin tanggal 19 Desember 2022 Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak dan dengan dibantu dua orang yaitu Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 dan kejadian tersebut terjadi di rumahnya Anak, setelah mendengar penjelasan tersebut bersama-sama dengan istri Saksi yaitu Saksi Julia Apriyanti, Anak Saksi 1, dan Anak Korban langsung berangkat menuju rumah Anak yang beralamat di Komp Mitra Bakti Jalur 1 Blok A No 39 Kec Alalak Kab Batola, dan menanyakan langsung kepada Anak tentang penjelasan dan Anak Korban dan Anak mengakui bahwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar 16.00 WITA yang dibantu Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 di rumahnya Anak dan atas kejadian tersebut Saksi merasa tidak terima dan merasa dirugikan oleh peristiwa tersebut kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Alalak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa usia Anak Korban saat itu adalah 13 tahun 10 bulan, Anak Korban lahir pada tanggal 7 Maret 2009;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 3 orang tersebut akan tetapi Saksi pernah sekali bertemu dengan Anak yaitu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 22.30 wita pada saat Saksi mengkonfirmasi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan dari Anak Korban berkaitan dengan persetubuhan yang dialaminya;

- Bahwa berdasarkan cerita dan Anak Korban mengapa dia sampai mau datang kerumah Anak dikarenakan sekitar pukul 13.00 wita Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan "kalo kam kada kesini kena aku lukai kawan ikam atau aku kah yang kerumah ikam/kalo kamu tidak kesini nanti lukai teman kamu () atau aku yang akan kerumah kamu";
- Bahwa Saksi terakhir bertemu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 15.50 wita dimana pada saat itu Anak Korban meminjam kunci sepeda motor yang mana tujuannya mau membeli pisang keju;
- Bahwa Anak Korban memakai baju warna merah muda dan celana Panjang berwarna hitam corak merah muda;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Anak Korban tidak mau makan dan sering melamun sendiri dan terkadang menangis sendiri, untuk kegiatan disekolah saat ini mulai menurun dikarenakan Anak Korban sering melamun dan dia merasa malu, sempat 2 hari Anak Korban tidak sekolah setelah kejadian itu;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban mereka satu sekolah, dan menurut informasi disekolah bahwa Anak ini disekolah memang anak yang tidak baik, sering berkelahi dan membawa pisau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Anak Korban dan Anak;
- Bahwa Anak Korban keluar tidak lama sekitar 30 menit;
- Bahwa Anak maupun keluarganya tidak meminta maaf dan Saksipun tidak bisa memaafkan atas kejadian tersebut, dan Saksi tidak terima atas perlakuan mereka terhadap Anak Korban karena Anak Korban merupakan harapan kami;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak mau memaafkan, dan menurut informasi bahwa Anak, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 itu memang sering melakukan perbuatan yang tidak baik dan pada waktu itu memang dirumah Anak itu dijadikan tempat minum-minum, dan sebelum kejadian menimpa Anak Korban ada anak lain yang juga menjadi korban perlakuan buruk dari mereka yang mana anak itu dikurung dirumah tersebut, Saksi mengatakan ini karena Saksi mempunyai buktinya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan ibu dari Anak, juga ada kakak dari ibu Anak namun pada saat bertemu itu tidak ada mengatakan permintaan maaf kepada kami;
- Bahwa tidak ada bantuan secara materiil dari keluarga Anak kepada Anak Korban untuk pergi berobat ke psikologi atau pengobatan lainnya;
- Bahwa Anak Korban sudah menjalani pendampingan psikolog 4 kali pertemuan;
- Bahwa Saksi tidak mengajukan permintaan restitusi Saksi hanya meminta pelaku dihukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku

Atas keterangan tersebut, Anak tidak keberatan;

4. Anak Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari **Senin tanggal 19 Desember 2022** sekitar pukul 21.57 wita Anak Saksi 1 mendapat pesan dari seseorang yang tidak kenal dan mengaku bernama 2 di mana dalam pesan singkat tersebut menjelaskan bahwa adik Anak Saksi 1 yaitu Anak Korban sudah tidak perawan lagi dan yang melakukannya adalah Anak, kemudian Anak Saksi 1 berinisiatif untuk bertemu dengan Anak Saksi 2 dan meminta penjelasan secara langsung dimana setelah bertemu dengan Anak Saksi 2 Anak Saksi pulang kerumah dan langsung menanyakan kepada Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban membenarkan cerita dari Anak Saksi 2;
- Bahwa usianya 13 tahun 10 bulan, Anak Korban lahir pada tanggal 7 Maret 2009;
- Bahwa dari ketiga orang tersebut Anak Saksi 1 hanya mengetahui Anak Saksi 4 dikarenakan sering melihat jalan disekitar jalan semangat dalam, sedangkan Anak baru pertama kali bertemu pada saat menkonfirmasi kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban di rumah Anak dan untuk Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 tidak mengenalnya;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Saksi 2 bahwa Anak Korban dengan mengatakan "kalo kam kada kesini kena aku lukai 2 atau aku kah yang kerumah kam/kalo kamu tidak kesini (rumah Anak) nanti aku lukai 2 atau aku (Anak) yang akan kerumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi 1 melihat kondisi Anak Korban tidak mau makan dan sering melamun sendiri dan terkadang menangis sendiri, untuk

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan disekolah saat ini mulai menurun dikarenakan Anak Korban sering melamun dan dia merasa malu, sempat 2 hari Anak Korban tidak sekolah setelah kejadian itu;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban mereka satu sekolah, dan menurut informasi disekolah bahwa Anak ini disekolah memang anak yang tidak baik, sering berkelahi dan membawa pisau;
- Bahwa Anak Saksi 1 tidak mengetahui ada hubungan apa antara Anak Korban dan Anak;
- Bahwa Anak Saksi 1 bertemu dengan ibu dari Anak, juga ada kakak dari ibu Anak namun pada saat bertemu itu tidak ada mengatakan permintaan maaf kepada kami;
- Bahwa tidak ada bantuan secara materiil dari keluarga Anak kepada Anak Korban untuk pergi berobat ke psikologi atau pengobatan lainnya;
- Bahwa Anak Korban sudah menjalani pendampingan psikolog 4 kali pertemuan;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengajukan permintaan restitusi Saksi hanya meminta pelaku dihukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak keberatan dan menyatakan dirinya tidak pernah membawa pisau ke sekolah;

Atas keberatan tersebut, Anak Saksi 1 tetap pada keterangannya dan Anak tetap pada keberatannya;

5. Anak Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wita Anak Saksi 2 diberitahu oleh Anak Korban melalui via whatsapp berkaitan dengan peristiwa yang dialaminya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 wita, dimana dalam pembicaraan tersebut Anak Korban menjelaskan bahwa pada hari itu awalnya Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 ingin menyetubuhi Anak Korban akan tetapi tidak jadi karena dihalangi oleh Anak dan kemudian malah Anak yang menyetubuhi Anak Korban, kemudian berdasarkan informasi tersebut Anak Saksi 2 meminta nomor telpon dari kedua orang tua Anak Korban akan tetapi permintaan tersebut tidak di respon dan Anak Saksi 2 berinisiatif mencari nomor Anak Saksi 1, kakak dari Anak Korban dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman, kemudian Anak Saksi 2 memberitahu kejadian yang diceritakan Anak Korban tersebut kepada ke Anak Saksi 1;

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban bahwa Anak Korban diancam jika tidak mau kerumah Anak dan hendak melukai Anak Saksi 2 dengan pisau jika tidak mau mendatangi Anak;

- Bahwa Anak Saksi 2 melihat kondisi Anak Korban tidak mau makan dan sering melamun sendiri dan terkadang menangis sendiri, untuk kegiatan disekolah saat ini mulai menurun dikarenakan Anak Korban sering melamun dan dia merasa malu, sempat 2 hari Anak Korban tidak sekolah setelah kejadian itu;

- Bahwa hubungan Anak Saksi 2 dengan Anak Korban berpacaran;

- Bahwa Anak Saksi 2 tidak mengetahui ada hubungan apa antara Anak Korban dan Anak

- Bahwa menurut Anak Korban, Anak dan keluarganya tidak ada mereka minta maaf;

- Bahwa disekolah Anak suka bawa pisau;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak keberatan dan menyatakan dirinya tidak pernah membawa pisau ke sekolah;

Atas keberatan tersebut, Anak Saksi 2 tetap pada keterangannya dan Anak tetap pada keberatannya;

6. Anak Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 skj 09.00 wita Anak ada berkomunikasi dengan Anak Korban melalui pesan Whatsapp dimana pada saat itu Anak mengatakan kepada Anak Saksi 3kalau dia menyuruh Anak Korban untuk datang kerumahnya, akan tetapi Anak Korban tidak mau dikarnakan dia ada kesibukan, dimana berdasarkan pemikiran dari Anak, kalau Anak Korban sibuk karena sedang bersama saudara Anak Saksi 2, berdasarkan pemikiran tersebut Anak Saksi 3melihat Anak terus mendesak dan mengancam Anak Korban untuk datang kerumah melalui telpon dengan mengatakan akan mendatangi Anak Korban dan akan melukai Anak Saksi 2 menggunakan senjata tajam;

- Bahwa posisi Anak Saksi 3pada saat itu berada dirumah di Kab.Barito Kuala (rumah Anak) dan Anak Saksi 3sedang melakukan aktifitas minum-minuman beralkohol oplosan yang mana komposisi dari minuman tersebut adalah 1 (satu) botol Alcohol 95% dicampur dengan air putih dan ditambah minuman berenergi jenis kuku bima, dimana kegiatan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minum-minuman beralkohol tersebut berlangsung dari pukul 14.00 wita dan selesai sekitar pukul 15.00 wita;

- Bahwa sekitar pukul 16.30 Anak Korban datang dan oleh Anak ditarik masuk ke dalam kamar. Pada saat itu Anak Saksi 3 berada di kamar tersebut bersama-sama Anak Saksi 4 duduk diatas kasur dan sedang bermain Handphone. Kemudian melihat Anak menarik tangan Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan kedua belah tangannya dan sesaat setelah masuk kedalam kamar Anak menarik Anak Korban dengan keras hingga Anak Korban terduduk diatas kasur yang posisinya berada disebelah pintu kamar dan Anak langsung menutup pintu dengan cepat sehingga Anak Saksi 3 mendengar dengan jelas pintu kamar tersebut ditutup dan langsung dikunci oleh Anak, setelah itu Anak Saksi 3 melihat Anak mendatangi Anak Korban yang sedari tadi sudah terduduk diatas kasur dan mereka berciuman di depan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4. Melihat kejadian Anak Saksi 3 berpindah tempat duduk kesebelah kiri Anak Korban sedangkan Anak Saksi 4 duduk di sisi yang lain Anak Korban. Anak Korban kemudian terbaring di tempat tidur dimana pada saat itu Anak Saksi 3 sempat memegang tangan kanan Anak Korban dan Anak Saksi 4 menggunakan kedua belah tangannya memegang kedua payudara Anak Korban sedangkan Anak duduk diantara kaki Anak Korban menghadap Anak Korban yang terbaring di tempat tidur. Melihat hal tersebut Anak menyuruh Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 keluar sehingga Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 keluar kamar. Sesaat setelah keluar, Anak menarik Anak Korban keluar kamar tidur dan masuk kedalam kamar mandi berdua, tidak lama setelah itu Anak menarik lagi tangan Anak Korban kedalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar sehingga tidak mengetahui lagi kejadian apa yang terjadi di dalam kamar;

- Bahwa Anak Saksi 3 tidak ada menyetubuhi Anak Korban, sedangkan Anak sempat menyetubuhi Anak Korban berdasarkan penuturannya sendiri kepada Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4. Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 juga melihat Anak Korban keluar kamar secara terburu-buru dan lari dari dalam rumah menuju sepeda motornya yang terparkir diluar rumah dan langsung pergi secara terburu-buru;

- Bahwa waktu itu Anak Saksi 3 berada diluar kamar bersama-sama dengan Anak Saksi 4 dan beberapa orang teman lainnya, dan posisi Anak serta Anak Korban berada didalam kamar tidur, pada saat itu Anak Saksi 3 bersama Anak Saksi 4 mencoba membuka pintu kamar dengan cara

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggedor-gedor pintu kamar sekitar 2 menit, yang mana niat kami agar Anak dan Anak Korban keluar dari kamar akan tetapi mereka tetap tidak keluar kamar;

- Bahwa Anak Saksi 3 mencium pipi Anak Korban dan memeluknya dikarenakan Anak Saksi 3 melihat Anak Korban berciuman dengan Anak, sehingga Anak Saksi 3 jadi terangsang;

Atas keterangan tersebut, Anak tidak keberatan;

7. Anak Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 skj 09.00 wita Anak ada berkomunikasi dengan Anak Korban melalui pesan Whatsapp dimana pada saat itu Anak mengatakan kepada Anak Saksi 4 kalau dia menyuruh Anak Korban untuk datang kerumahnya, akan tetapi Anak Korban tidak mau dikarenakan dia ada kesibukan, dimana berdasarkan pemikiran dari Anak, kalau Anak Korban sibuk karena sedang bersama saudara Anak Saksi 2, berdasarkan pemikiran tersebut Anak Saksi 4 melihat Anak terus mendesak dan mengancam Anak Korban untuk datang kerumah melalui telpon dengan mengatakan akan mendatangi Anak Korban dan akan melukai Anak Saksi 2 menggunakan senjata tajam;
- Bahwa posisi Anak Saksi 4 pada saat itu berada dirumah di Kab.Barito Kuala (rumah Anak) dan Anak Saksi 4 sedang melakukan aktifitas minum-minuman beralkohol oplosan yang mana komposisi dari minuman tersebut adalah 1 (satu) botol Alcohol 95% dicampur dengan air putih dan ditambah minuman berenergi jenis kuku bima, dimana kegiatan minum-minuman beralkohol tersebut berlangsung dari pukul 14.00 wita dan selesai sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Anak Korban datang dan oleh Anak ditarik masuk ke dalam kamar. Pada saat itu Anak Saksi 3 berada di kamar tersebut bersama-sama Anak Saksi 4 duduk diatas kasur dan sedang bermain Handphone. Kemudian melihat Anak menarik tangan Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan kedua belah tangannya dan sesaat setelah masuk kedalam kamar Anak menarik Anak Korban dengan keras hingga Anak Korban terduduk diatas kasur yang posisinya berada disebelah pintu kamar dan Anak langsung menutup pintu dengan cepat sehingga Anak Saksi 3 mendengar dengan jelas pintu kamar tersebut ditutup dan langsung dikunci oleh Anak, setelah itu Anak Saksi 4 melihat Anak mendatangi Anak Korban yang sedari tadi sudah terduduk diatas

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasur dan mereka berciuman di depan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 .
Melihat kejadian Anak Saksi 3 berpindah tempat duduk sebelah kiri Anak Korban sedangkan Anak Saksi 4 duduk di sisi kanan Anak Korban. Anak Korban kemudian terbaring di tempat tidur dimana pada saat itu Anak Saksi 3 sempat memegang tangan kanan Anak Korban dan Anak Saksi 4 menggunakan kedua belah tangannya memegang kedua payudara Anak Korban sedangkan Anak duduk diantara kaki Anak Korban menghadap Anak Korban yang terbaring di tempat tidur. Melihat hal tersebut Anak menyuruh Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 keluar sehingga Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 keluar kamar. Sesaat setelah keluar, Anak menarik Anak Korban keluar kamar tidur dan masuk kedalam kamar mandi berdua, tidak lama setelah itu Anak menarik lagi tangan Anak Korban kedalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar sehingga tidak mengetahui lagi kejadian apa yang terjadi di dalam kamar;

- Bahwa Anak Saksi 4 tidak ada menyetubuhi Anak Korban, sedangkan Anak sempat menyetubuhi Anak Korban berdasarkan penuturannya sendiri kepada Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 . Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 juga melihat Anak Korban keluar kamar secara terburu-buru dan lari dari dalam rumah menuju sepeda motornya yang terparkir diluar rumah dan langsung pergi secara terburu-buru;
- Bahwa waktu itu Anak Saksi 3 berada diluar kamar bersama-sama dengan Anak Saksi 4 dan beberapa orang teman lainnya, dan posisi Anak serta Anak Korban berada didalam kamar tidur, pada saat itu Anak Saksi 3 bersama Anak Saksi 4 mencoba membuka pintu kamar dengan cara menggedor-gedor pintu kamar sekitar 2 menit, yang mana niat kami agar Anak dan Anak Korban keluar dari kamar akan tetapi mereka tetap tidak keluar kamar;
- Bahwa Anak Saksi 4 sempat meremas kedua payudara Anak Korban dikarenakan Anak Saksi 4 melihat Anak Korban berciuman dengan Anak, sehingga Anak Saksi 4 jadi terangsang;

Atas keterangan tersebut, Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: 350/0787/Yanmed/RSAS/2022 dari Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin tanggal 27 Desember 2022 dengan kesimpulan:

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, terhadap seorang berjenis kelamin perempuan, umur tiga belas tahun pada tanggal dua puluh Desember tahun dua ribu dua puluh dua pukul dua puluh dua lewat sebelas menit WITA;

b. Pada pemeriksaan ditemukan: Robekan lama pada selamput dara tidak sampai ke dasar di arah jam lima. Robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar di arah jam sepuluh.

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 284/DIS/CATPIL/2011 atas nama Anak Korban lahir di Banjarmasin pada tanggal 7 Maret 2009;

3. Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala atas nama Klien tanggal 6 Januari 2003;

Menimbang bahwa Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 skj 16.30 wita bertempat di dalam kamar tidur Anak yang beralamat di Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Anak dengan Anak Korbanada memiliki hubungan pacaran, Anak baru jadian sebagai kekasih sejak 18 Desember 2022 s/d 20 Desember 2022;
- Anak mengenal Anak Korban karena adik kelas Anak disekolah SMPN 5 Alalak;
- Bahwa usia Anak Korban 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 ski 13.00 WITA menghubungi Anak korban menggunakan telpon milik Anak dengan mode loadspeaker sehingga teman-teman mendengar pembicaraan dimana dalam pembicaraan tersebut berkali-kali menanyakan kepada Anak Korban apakah dia jadi datang kerumah akan tetapi selalu dijawab "Kaina (Nanti) dan mendengar penolakan yang sampaikan oleh Anak korban melalui telepon tersebut seketika itu juga Anak mengatakan "kalo ku cucuk Anak Saksi 2 tu" (Kalau aku tusuk Anak Saksi 2 tu). Anak Saksi 2 merupakan pacar pertama Anak Korban dan kemudian Anak korban langsung menutup panggilan telpon tersebut. Kemudian sekitar jam 14.00

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA pada hari yang sama Anak menelpon lagi Anak korban dan menanyakan lagi apakah Anak korban jadi datang kerumah akan tetapi tetap dijawab "Kaina (Nanti) kemudian setelah mendengar jawaban tersebut Anak menawarkan diri untuk menjemput Anak korban kerumahnya akan tetapi Anak korban menjawab kaina/nanti dikarenakan Anak korban lagi main game kemudian Anak korban mematikan panggilan telpon tersebut, kemudian sekitar 10 menit menelpon lagi dan mengatakan kam jadi kada kesini kalo kada kucucuk Anak Saksi 2 tu! / kamu jadi tidak kerumah kalo tidak aku akan tusuk Anak Saksi 2 tu! mendengar perkataan tersebut Anak korban angung menutup panggilan tersebut, kemudian sekitar jam 16.00 WITA Anak korban datang ke rumah Anak dan Anak menyuruh untuk masuk dengan alasan tidak enak dilihat tetangga, mendengar perkataan tersebut dan Anak korban masuk kedalam rumah, pada saat itu Anak langsung kekamar dan diikuti Anak korban dari belakang kemudian disusul langsung oleh Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 . Setelah mereka masuk ke dalam kamar kemudian Anak Saksi 3 mengunci pintu kamar tersebut, kemudian setelah didalam Anak duduk dikasur dengan Anak korban bersama Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 duduk dilantai dekat kasur kami duduk. Setelah itu Anak mencium Anak Korban kurang lebih sekitar 1 (satu) menit bibir Anak Korban. Melihat hal tersebut Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 duduk disebelah Anak Korban di kasur juga dan dimana pada saat itu Anak melihat Anak saksi 3 mencium pipi sebelah kanan Anak korban dan Anak Saksi 4 meremas-remas payudara sebelah kiri Anak korban. Melihat kejadian tersebut Anak menarik Anak korban ke luar kamar menuju dapur akan tetapi Anak Saksi 3 mengikuti kami juga ke dapur mengetahui hal tersebut Anak menarik lagi Anak korban masuk kedalam kamar dimana pada saat itu dan Anak korban duduk dikasur kemudian Anak memperlihatkan video porno kepada Anak korban tidak lama setelah itu Anak saksi 3 dan Anak saksi 4 masuk kedalam kamar kemudian Anak menyuruh mereka keluar kamar dan menyampaikan kepada mereka berdua mau berbicara berdua didalam kamar dengan Anak korban, setelah mereka berdua keluar Anak langsung mengunci pintu kamar tersebut. kemudian mendatangi Anak korban yang pada saat itu sedang duduk di atas kasur kemudian Anak langsung memeluk Anak korban yang duduk di atas kasur dari depan, dimana pada saat itu mencoba memegang payudara Anak Korban dengan mengatakan aku kada handak 2 aja kau bariakan (aku ga mau, 2 ga aku kasih)

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak langsung mencium Anak korban pada bagian bibirnya sampai Anak dan Anak Korban terbaring di atas kasur kemudian Anak menyuruh Anak korban melakukan oral pada alat kelamin (Penis) Anak kemudian Anak Korban melakukan oral pada alat kelamin Anak sekitar 2 (dua) menit, setelah alat kelamin Anak tegang Anak membujuk Anak korban dengan mengatakan "sel hari ini barang setumat merasai (sel boleh ga hari ini mencoba) dan di jawab oleh Anak Korban "isuk aja" (besok aja) mendengar penolakan tersebut Anak mencoba membujuk berkali-kali hingga Anak korban sampai dia mau melakukan, kemudian Anak menarik celana panjang kain wama hitam corak merah muda hingga terlepas bersama-sama dengan celana dalam yang digunakannya dan Anak letakkan dilantai kamar, kemudian setelah itu Anak Korban disuruh memegang alat kelamin Anak dan memasukkannya kedalam alat kelaminnya dimana pada saat itu posisi Anak duduk di kasur sedangkan Anak korban duduk menghadap kedepan Anak dengan menuntun alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelaminnya sekitar 5 (lima) menit, kemudian Anak korban Anak Korban mengambil handphone sehingga alat kelamin Anak terlepas dari alat kelaminnya, setelah sekitar 2 (dua) menit Anak korban Anak Korban mengecek handphone, Anak korban duduk lagi didepan Anak dengan cara kedua belah kaki mengangkang dan kedua tangan menopang badannya dari belakang kemudian tangan kanan Anak korban menuntun alat kelamin Anak masuk kedalam lubang vagina milik Anak korban kemudian Anak yang memaju mundurkan pinggul Anak \pm 3 (tiga) menit hingga keluar sperma Anak didalam lubang vagina Anak korban, setelah selesai ibu Anak korban menelpon sehingga Anak korban bergegas pulang kerumah;

- Bahwa Anak tidak ada meminta ijin atau memberitahu orang tua Anak Korban bahwa Anak membawa Anak Korban kerumah Anak;
- Bahwa Anak tidak ada persoalan dengan Anak Saksi 2 namun Anak mengetahui kalau Anak Saksi 2 adalah pacar Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia masih mampu mengurus dan membimbing Anak sehingga mohon agar tidak dihukum penjara;

Menimbang bahwa di persidangan telah didedengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Anak Berkonflik Dengan Hukum Nomor Register: Lit.ABH/BapasBJM/II/2023-17 atas nama Klien tanggal 15 Februari 2023 yang memberikan rekomendasi agar Anak dikenakan sanksi berupa pidana

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura, sebagaimana dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Namun untuk putusannya kami serahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk memberikan keputusannya yang seadil-adilnya demi kepentingan terbaik bagi anak. Dengan pertimbangan:

- a. klien mengakui semua perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;
- b. sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran hukum;
- c. orang tua klien bersedia mengawasi dan membimbing klien kearah yang lebih baik lagi;
- d. klien melakukan tindak pidana karena di bawah pengaruh minuman keras, video porno dan merasa tidak ada orang lain yang mengetahui dan rendahnya tingkat kesadaran tentang hukum;
- e. LPKA Kelas I Martapura adalah lembaga pembinaan yang khusus bagi anak yang berbasis pesantren, dengan keberadaan klien di dalam LPKA diharapkan dapat mengubah perilaku dan sifat klien yang kurang baik saat ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain Warna Hitam Corak merah muda.
2. 1 (Satu) Lembar Baju kaos lengan pendek warna merah muda merek SPOUT.
3. 1 (Satu) Lembar Celana Dalam Warna oranye.
4. 1 (Satu) lembar BH Berwarna Biru gelap merek Golden Nick Sport.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 15.00 WITA Anak menelpon Anak Korban menanyakan apakah Anak Korban jadi datang kerumah Anak dan dijawab oleh Anak Korban "Kaina (Nanti)" mendengar penolakan dari Anak Korban seketika Anak berkata "kalau tidak datang kerumah aku tusuk 2" yang merupakan teman dekat dari Anak Korban kemudian ditutup panggilan telpon tersebut. Sekitar pukul 16.00 WITA Anak Korban datang ke rumah Anak, dan sesampainya disana tangan Anak Korban ditarik dan dibawa ke dalam kamar tidur yang saat itu ada Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4. Kemudian Anak Korban duduk diatas kasur didalam

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



kamar tersebut, kemudian Anak Saksi 3 ikut duduk disebelah kiri Anak Korban, sedangkan Anak Saksi 4 duduk di sebelah kanan Korban. Anak Saksi 3 kemudian memegang tangan Anak Korban sampai Anak Korban terbaring kemudian mencium pipi sebelah kiri Anak Korban akan tetapi kemudian di tepis oleh Anak Korban. Setelah itu Anak Saksi 4 memegang dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri. Melihat hal tersebut Anak yang sedang duduk di hadapan Anak Korban menyuruh Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 keluar dari kamar. Melihat Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 keluar dari kamar Anak Korban juga bermaksud ingin keluar akan tetapi dihalangi oleh Anak dan kemudian Anak mengunci pintu kamar. Kemudian Anak melepaskan celana panjang dan celana dalam Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke lubang vagina Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya secara maju mundur sambil meremas kedua payudara dan mencium bibir dari Anak Korban setelah kurang lebih 7 (tujuh) menit Anak berhenti dan mengeluarkan alat kelaminnya kemudian bermain Handphone dan menonton video porno. Selang waktu 5 (lima) menit Anak kembali memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban sambil memegang kedua tangan Anak Korban. Anak maju mundurkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga spermanya keluar didalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban memakai celananya dan bergegas keluar dan melarikan diri dari kamar ketika melihat Anak membuka pintu kamar dan bergegas pulang ke rumah;

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin No. 350/10787/YANMED/RSAS/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang pada diri Anak Korban ditemukan robekan lama pada selaput dara tidak sampai ke dasar di arah jam lima, robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar di arah jam sepuluh;
- Bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor 284/DIS/CATPIL/2011 tanggal 22 Maret 2011 Anak Korban lahir pada tanggal 07 Maret 2009 atau masih berusia 13 tahun pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Setiap Orang" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana biasa dilakukan untuk mendapatkan anak (*Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912*);

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 15.00 WITA Anak menelpon Anak Korban menanyakan apakah Anak Korban jadi datang kerumah Anak dan dijawab oleh Anak Korban “Kaina (Nanti)” mendengar penolakan dari Anak Korban seketika Anak berkata “kalau tidak datang kerumah aku tusuk 2” yang merupakan teman dekat dari Anak Korban kemudian ditutup panggilan telpon tersebut. Sekitar pukul 16.00 WITA Anak Korban datang ke rumah Anak, dan sesampainya disana tangan Anak Korban ditarik dan dibawa ke dalam kamar tidur yang saat itu ada Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4. Kemudian Anak Korban duduk diatas kasur didalam kamar tersebut, kemudian Anak Saksi 3 ikut duduk disebelah kiri Anak Korban, sedangkan Anak Saksi 4 duduk di sebelah kanan Korban. Anak Saksi 3 kemudian memegang tangan Anak Korban sampai Anak Korban terbaring kemudian mencium pipi sebelah kiri Anak Korban akan tetapi kemudian di tepis oleh Anak Korban. Setelah itu Anak Saksi 4 memegang dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri. Melihat hal tersebut Anak yang sedang duduk di hadapan Anak Korban menyuruh Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 keluar dari kamar. Melihat Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 keluar dari kamar Anak Korban juga bermaksud ingin keluar akan tetapi dihalangi oleh Anak dan kemudian Anak

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



mengunci pintu kamar. Kemudian Anak melepaskan celana panjang dan celana dalam Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke lubang vagina Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya secara maju mundur sambil meremas kedua payudara dan mencium bibir dari Anak Korban setelah kurang lebih 7 (tujuh) menit Anak berhenti dan mengeluarkan alat kelaminnya kemudian bermain Handphone dan menonton video porno. Selang waktu 5 (lima) menit Anak kembali memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban sambil memegang kedua tangan Anak Korban. Anak memaju mundurkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga spermanya keluar didalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban memakai celananya dan bergegas keluar dan melarikan diri dari kamar ketika melihat Anak membuka pintu kamar dan bergegas pulang ke rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Anak mengancam akan menusuk Anak Saksi 2 yang merupakan pacar dari Anak Korban agar Anak Korban mau datang ke rumah Anak, kemudian menarik masuk Anak Korban ke dalam kamar mengunci pintu kemudian Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban sampai mengeluarkan sperma, Majelis Hakim berpendapat Anak telah menggunakan kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 284/DIS/CATPIL/2011 tanggal 22 Maret 2011 Anak Korban lahir pada tanggal 07 Maret 2009 atau masih berusia 13 tahun pada saat kejadian, sehingga masih dalam kategori Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat 1 Juncto Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan



pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Anak dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura, Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda di Balai Latihan Kerja (BLK) Banjarmasin selama 6 (enam) bulan dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak. Dan atas tuntutan tersebut Anak dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga didengar Hasil Penelitian Sosial Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala atas nama Anak Korban dengan kesimpulan:

1. Kondisi Anak setelah terjadinya permasalahan/kasus atau akibat yang ditimbulkan dari masalah/kasus terhadap diri Klien yaitu: " klien merasa sangat malu pada teman-teman di sekolah karena hampir semua sudah menngetahui permasalahan yang sedang di hadapinya, klien sering menangis dan melmun serta kegiatan sekolah juga menurun karena malu"
2. Rencana Intervensi/Rekomendasi Laporan Sosial:
 - a. Klien perlu mendapat pengawasan, perhatian dan dukungan yang lebih dari keluarga.
 - b. Klien memerlukan rujukan ke Psikolog untuk mendapat pemulihan trauma dan juga bully.
 - c. Mendapatkan pendampingan psikososial dan penguatan klien secara pribadi sehingga klien mampu meningkatkan pertahanan diri apabila ada yang berbuat yang tidak baaik kepada dirinya.
 - d. Klien perlu mendapatkan perhatian lebih dari pihak sekolah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, karena dalam menjatuhkan hukuman harus disesuaikan dengan kadar kesalahan Anak dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya masa pidana yang dijatuhkan harus cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Anak. Dalam perkara ini juga harus cukup memberikan perlindungan kepada Anak Korban. Oleh karena itu, dianggap cukup dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana pelatihan kerja pengganti denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain Warna Hitam Corak merah muda.
- 1 (Satu) Lembar Baju kaos lengan pendek warna merah muda merek SPOUT.
- 1 (Satu) Lembar Celana Dalam Warna oranye.
- 1 (Satu) lembar BH Berwarna Biru gelap merek Golden Nick Sport.

Merupakan barang bukti yang disita dari Anak Korban, dan oleh karena telah selesai kepentingan pemeriksaan atas barang tersebut, dan dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Anak mengakibatkan penderitaan baik fisik maupun psikis Anak Korban;

Tidak ada perdamaian antara Anak dan Korban

Keadaan yang meringankan;

Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat 1 Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura dan pidana pelatihan kerja pengganti denda selama 6 (enam) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Banjarmasin;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain Warna Hitam Corak merah muda.
 - 1 (Satu) Lembar Baju kaos lengan pendek warna merah muda merek SPOUT.
 - 1 (Satu) Lembar Celana Dalam Warna oranye.
 - 1 (Satu) lembar BH Berwarna Biru gelap merek Golden Nick Sport.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, 31 Juli 2023 oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H dan Indi Rizka Sahfira, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wahyu Yugho P, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh